

LAN *Commentaries* adalah Platform di mana para analis kebijakan, widyaiswara, peneliti, akademisi, fungsional tertentu, dan ASN lainnya dapat mempresentasikan analisis mereka tentang berbagai isu strategis yang menarik, mulai dari ekonomi, politik/pemerintahan dalam negeri, administrasi negara, manajemen ASN hingga urusan regional. Analisis yang disajikan dalam LAN *Commentaries* mewakili pandangan penulis dan bukan lembaga yang berafiliasi dengan penulis, ataupun Pusjar SKTAN LAN RI.

LAN *Commentaries* LPC-017-ID

29 Oktober 2026

Membangun Ekosistem Kampus Aman Digital dan Responsif Gender di Perguruan Tinggi

Bayu Hikmat Purwana

Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pusjar SKTAN LAN RI
bayuhtab@yahoo.co.id

Muhamad Mulya Megantara

Peserta Maganghub Kemnaker Batch ke-2 Tahun 2026
muhamadmulyamegantara@gmail.com

Ridwan Firdaus

Peserta Maganghub Kemnaker Batch ke-2 Tahun 2026
Ridwanfirdaus172003@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital menjadikan media sosial dan platform komunikasi sebagai bagian integral dari kehidupan akademik maupun sosial di lingkungan perguruan tinggi. Interaksi mahasiswa saat ini tidak terbatas di ruang kelas, tetapi juga berlangsung aktif

melalui media sosial, akun organisasi kampus, forum daring, dan grup percakapan. Namun, keterbukaan ruang digital tersebut diiringi peningkatan risiko Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan pelecehan seksual digital yang menyasar mahasiswi.

Laporan SAFEnet tahun 2024 mencatat peningkatan kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Kelompok usia 18–25 tahun, yang mencakup rentang usia mahasiswa, menjadi salah satu kelompok yang rentan terdampak. Bentuk kekerasan yang terjadi antara lain penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* atau NCII), pemerasan seksual (*sextortion*), ancaman penyebaran konten pribadi, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin (*doxing*).

Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, tantangan utama masih terletak pada implementasinya. Korban dapat menghadapi berbagai hambatan ketika melaporkan kekerasan, mulai dari kekhawatiran terhadap kerahasiaan identitas, ancaman intimidasi, lambatnya respons kampus, hingga ketidakjelasan mekanisme pelaporan.

Risiko kekerasan digital dapat dialami oleh seluruh mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, perempuan menghadapi kerentanan khusus terhadap kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), termasuk pelecehan seksual melalui media digital. Data SAFEnet tahun 2024 perlu menjadi perhatian dalam memahami pola kerentanan tersebut, terutama di kalangan usia mahasiswa. Kerentanan ini menegaskan pentingnya perlindungan mahasiswi sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan akademik yang aman dan inklusif.

Keamanan digital mahasiswi bukan hanya persoalan penanganan kasus kekerasan, melainkan juga fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kesetaraan gender. Lingkungan akademik yang aman memungkinkan perempuan mengembangkan kompetensi, meningkatkan daya saing, serta mempersiapkan diri untuk menduduki posisi kepemimpinan di sektor publik maupun birokrasi.

Analisis Kesenjangan Tata Kelola dan Pembelajaran Studi Kasus

Upaya melindungi mahasiswi dari kekerasan di ruang digital membutuhkan kesiapan sistemik dan komitmen nyata dari perguruan tinggi. Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) tidak cukup apabila belum

didukung mekanisme kerja yang jelas dan layanan yang dapat diakses oleh korban. Kampus harus memastikan bahwa mahasiswa mengetahui ke mana harus melapor, memperoleh perlindungan atas identitas dan data pribadinya, serta mendapatkan respons dan pendampingan ketika mengalami kekerasan.

Dalam praktiknya, efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh cara kebijakan tersebut dijalankan. Laporan yang tidak ditindaklanjuti secara jelas, proses pelaporan yang membuat korban harus berulang kali menceritakan pengalaman traumatisnya, serta risiko penyebaran data pribadi dapat memperburuk dampak kekerasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Perguruan tinggi perlu membangun sistem yang berorientasi pada keselamatan, kerahasiaan, dan pemulihan korban.

Berdasarkan analisis penulis menggunakan kriteria tapisan masalah yang mencakup aspek dampak, kelembagaan, dan sosial, terdapat tiga persoalan prioritas yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam memberikan respons yang cepat, aman, dan terkoordinasi terhadap laporan kekerasan.
- Belum terintegrasinya kebijakan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur pencegahan, penanganan kasus, pengelolaan bukti digital, serta pemulihan korban.
- Belum optimalnya akses terhadap kanal pelaporan yang aman dan menjaga kerahasiaan korban, sehingga mahasiswa memerlukan kepastian bahwa laporan mereka akan ditangani secara bertanggung jawab.

Ketiga persoalan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan dan pelaksanaannya. Karena itu, pembenahan perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan, integrasi prosedur penanganan, dan penyediaan kanal pelaporan yang mudah diakses serta dapat dipercaya.

Tabel 1. Matriks Hasil Tapisan Masalah Kebijakan Perlindungan Kampus

No	Permasalahan Kebijakan	Dampak	Kelembagaan	Sosial	Kriteria Prioritas
1.	Belum optimalnya sistem kelembagaan dalam memberikan respons cepat, aman, dan terkoordinasi	5	5	5	Tinggi
2.	Belum optimalnya kebijakan dan SOP yang mengintegrasikan pencegahan hingga pemulihan	5	5	5	Tinggi
3.	Belum optimalnya koordinasi perlindungan mahasiswa antara perguruan tinggi dan mitra pendidikan	4	5	4	Sedang
4.	Belum optimalnya literasi keamanan digital warga kampus	4	4	4	Sedang
5.	Belum optimalnya akses terhadap kanal pelaporan yang aman dan rahasia	5	5	5	Tinggi
6.	Belum optimalnya integrasi layanan pendampingan psikologis, akademik, dan hukum	4	4	4	Sedang

Sumber : Hasil analisis data olahan penulis berbasis Teori Tapisan McNamara (2026).

Kebutuhan akan mekanisme perlindungan lintas institusi semakin penting seiring dengan meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik di luar kampus, seperti magang dan pendidikan profesi di lembaga mitra. Jika kekerasan terjadi di lingkungan kerja mitra, perguruan tinggi dan institusi terkait perlu memiliki protokol bersama yang mengatur pelaporan, pendampingan, dan tindak lanjut kasus secara terkoordinasi. Mekanisme ini harus memastikan bahwa proses penanganan berjalan tanpa mengabaikan hak korban atas perlindungan maupun keberlanjutan pendidikan dan kegiatan akademiknya.

Membangun Ekosistem Kampus yang Aman Digital

Persoalan mendasar dalam perlindungan mahasiswi di ruang digital bukan hanya terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada belum terintegrasinya keamanan digital ke dalam tata kelola perguruan tinggi. Selama isu ini lebih banyak ditangani setelah kasus terjadi, upaya perlindungan akan cenderung bersifat reaktif. Padahal, kampus perlu memastikan bahwa pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban menjadi bagian dari sistem pelayanan kemahasiswaan.

Perubahan tersebut membutuhkan tiga langkah utama. Pertama, pimpinan perguruan tinggi perlu menempatkan keamanan digital sebagai bagian dari kebijakan perlindungan mahasiswa. Komitmen ini harus diterjemahkan ke dalam pembagian tanggung jawab yang jelas, koordinasi antar unit, serta prosedur penanganan yang dapat dijalankan ketika terjadi kekerasan.

Kedua, kampus perlu memastikan bahwa korban memiliki akses terhadap layanan pelaporan yang aman dan dapat dipercaya. Prosedur pelaporan harus jelas, identitas korban dijaga, dan petugas memiliki kemampuan untuk menangani kasus secara profesional. Pengelolaan bukti digital juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko baru bagi korban. Dengan demikian, keberadaan satuan tugas tidak berhenti pada pemenuhan struktur kelembagaan, tetapi benar-benar menghadirkan perlindungan.

Ketiga, keamanan digital perlu menjadi bagian dari pendidikan dan pengembangan mahasiswa. Literasi digital, etika berinteraksi di ruang daring, perlindungan data pribadi, dan kesetaraan gender perlu diperkenalkan sejak masa orientasi dan diperkuat melalui kegiatan kemahasiswaan. Upaya ini harus melibatkan mahasiswa laki-laki maupun perempuan karena pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab seluruh warga kampus.

Perlindungan juga tidak boleh berhenti di lingkungan fisik perguruan tinggi. Mahasiswa yang mengikuti magang, pendidikan profesi, atau kegiatan akademik di lembaga mitra tetap membutuhkan kepastian perlindungan. Karena itu, perguruan tinggi perlu membangun koordinasi dengan perusahaan, rumah sakit, instansi pemerintah, dan mitra pendidikan lainnya. Kesepakatan bersama harus menjelaskan mekanisme pelaporan, pendampingan, dan tindak lanjut apabila terjadi kekerasan, dengan tetap memperhatikan hak korban dan keberlanjutan pendidikan mereka.

Agar perubahan ini tidak berhenti sebagai komitmen tertulis, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, kampus dapat mengevaluasi kebijakan yang sudah tersedia, mengidentifikasi kelemahan mekanisme pelaporan, dan memperjelas prosedur penanganan. Tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan kapasitas petugas, penguatan kerja sama dengan mitra, dan pelaksanaan edukasi keamanan digital secara berkelanjutan. Selanjutnya, seluruh upaya tersebut perlu diintegrasikan ke dalam budaya kampus dan dievaluasi secara berkala.

Evaluasi tidak cukup hanya menghitung jumlah sosialisasi atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Perguruan tinggi juga perlu melihat apakah mahasiswa mengetahui saluran pelaporan, apakah laporan ditangani sesuai prosedur, apakah kerahasiaan korban terjaga, dan apakah layanan yang diberikan membantu korban memperoleh perlindungan. Data evaluasi harus dikelola dengan tetap menjaga privasi dan keamanan pihak yang terlibat.

Pada saat yang sama, lingkungan kampus yang aman perlu dihubungkan dengan pengembangan talenta perempuan. Program mentoring, jejaring profesional, dan pengembangan kepemimpinan dapat memperluas kesempatan mahasiswi untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam berbagai bidang. Namun, kesempatan tersebut hanya akan bermakna apabila didukung lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Membangun kampus aman digital pada akhirnya bukan pekerjaan satu unit atau penyelesaian administratif dalam waktu singkat. Upaya ini menuntut kepemimpinan, koordinasi, layanan yang dapat dipercaya, serta evaluasi berkelanjutan. Perguruan tinggi perlu bergerak dari pendekatan yang hanya merespons kasus menuju sistem yang mampu mencegah kekerasan sekaligus melindungi korban ketika kekerasan terjadi.

Dengan cara itulah keamanan digital dapat menjadi bagian nyata dari tanggung jawab pendidikan tinggi: bukan hanya menjaga mahasiswa dari ancaman, tetapi juga memastikan mereka memiliki ruang yang aman untuk belajar, mengembangkan kompetensi, dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.

Kesimpulan

Keamanan digital bagi mahasiswi di lingkungan perguruan tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin hak atas pendidikan yang aman dan inklusif. Permasalahan KBGO tidak dapat diselesaikan secara parsial. Perguruan tinggi perlu membangun Ekosistem Kampus Aman Digital dan Responsif Gender yang menyatukan regulasi internal, penguatan kapasitas lembaga, kemudahan akses pelaporan, serta perlindungan lintas institusi dengan mitra.

Dengan menciptakan ruang akademik dan digital yang aman, perguruan tinggi tidak hanya melindungi mahasiswi dari potensi kekerasan, tetapi juga menjaga keberlanjutan *pipeline* talenta perempuan yang siap berkontribusi secara profesional, mendorong pemenuhan kebijakan keterwakilan perempuan dalam jabatan birokrasi, siap memimpin di berbagai sektor publik di masa depan serta dapat memimpin di berbagai sektor publik.

Daftar Pustaka

Agency for Healthcare Research and Quality. (2020). *Root cause analysis: 5 whys tool*. <https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/ncepcr/resources/job-aid-5-whys.pdf>

Aini, F., et al. (2024). Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 63–75.

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. (2025, 8 Januari). Studi banding TPPK Unswagati ke FK-KMK UGM: Ciptakan kampus sehat dan inklusif. <https://fkkmk.ugm.ac.id/studi-banding-tppk-unswagati-ke-fk-kmk-ugm-ciptakan-kampus-sehat-dan-inklusif/>

iNews Cirebon. (2025). Viral mahasiswi FK UGJ Cirebon jadi korban pelecehan seksual saat magang di RSUD Waled. <https://cirebon.inews.id/read/651493/viral-mahasiswi-fk-ugj-cirebon-jadi-korban-pelecehan-seksual-saat-magang-di-rsud-waled>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). Data kekerasan berbasis gender online (KBGO). <https://www.kemenpppa.go.id>

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id>

SAFEnet. (2024). Laporan kekerasan berbasis gender online di Indonesia. <https://safenet.or.id>

Universitas Gadjah Mada. (2025).

Pusjar SKTAN LAN, Jl. Kiara Payung km. 4,7
Bumi Perkemahan Jatinangor Sumedang, Jawa Barat
Tel: (62-22) 7790048, 7782041 Fax. (62-22) 7790055, 7790044
bandung.lan.go.id

LAN *Commentaries* Editor
Henri Sinurat